



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR BUANA ARTHA KASSITI, berkedudukan di Jalan Penaruban Raya Nomor 50 Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Bayu Supardi Putra  
Tempat /tgl lahir : Kebumen / 06 Agustus 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat tinggal : Mendong RT 016 RW 008 Desa Beji  
Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga  
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan PT BPR Buana Artha Kassiti/  
marketing  
Nomor Handphone : 089611883382
2. Nama : Kurnia Rahmawati  
Tempat /tgl lahir : Banjarnegara / 31 Januari 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat tinggal : Sokanandi RT 004 RW 002 Kecamatan  
Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara  
Pekerjaan : Karyawan PT BPR Buana Artha Kassiti /  
marketing  
Nomor Handphone : 081393637990

Keduanya adalah Karyawan PT BPR Buana Artha Kassiti yang beralamat di Jalan Penaruban Raya Nomor 50 Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.

Dalam hal ini menerangkan bahwa dengan ini memilih tempat kediaman hukum (domisili hukum) di kantor Para penerima kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023 Nomor : 719/BAK-KS/X/2023 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 07 November 2023 dibawah Nomor 46/SK.Pdt/XI/2023/PN Bnr, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

1. Nama : Wisnu Sapto Nugroho  
Tempat /tgl lahir : Banjarnegara /21 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat tinggal : Argasoka RT 002 RW 005 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Nomor Handphone : 082154406003
2. Nama : Listriyani  
Tempat /tgl lahir : Banjarnegara / 27 Desember 1991  
Jeniskelamin : Perempuan  
Tempat tinggal : Argasoka RT 002 RW 005 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Nomor Handphone : -
3. Nama : Surono  
Tempat /tgl lahir : Wonosobo /05 Juni 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat tinggal : Argasoka RT 002 RW 005 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Nomor Handphone : -

Selanjutnya di disebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 16 Oktober 2023;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bnr tanggal 27 Oktober 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bnr tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bnr tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 07 November 2023, Penggugat menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bnr tertanggal 07 November 2023 di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, suatu gugatan dapat dicabut sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawabannya dan atau apabila Tergugat telah mengajukan jawaban maka gugatan dapat dicabut atas persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bnr oleh Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban atas gugatan Penggugat dari Tergugat tersebut, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam register perkara nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bnr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencatat pencabutan perkara perdata nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bnr dari register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (duaratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023, oleh kami, Adhi Ismoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim dan dibantu oleh Heru Warsono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tanpa dihadiri Para Tergugat serta dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Heru Warsono, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 60.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 40.000,00
- PNBP Permohonan : Rp 10.000,00

## Pencabutan

- Materai Penetapan : Rp 10.000,00
- Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 210.000,00 (duaratus sepuluh ribu rupiah)